

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Pertumbuhan Aset

Aset atau aktiva adalah Harta atau sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat usaha dalam operasi perusahaan. Aset yang dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.

Pengertian aset ini dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai berikut :

- 1) Menurut Accounting Principal Board (APB) Statemen (1970:132) dikemukakan bahwa : “Kekayaan ekonomi perusahaan termasuk didalam pembebanan yang ditinda yang dinilai dan diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.”
- 2) Financial Standart Accounting Board (FSAB) (1985) memberikan defenisi sebagai berikut : “aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat atau transaksi dimasa yang lalu.”
- 3) Aktiva menurut simamora (2000:12) dalam bukunya akuntansi basis pengambilan keputusan bisnis, Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan diraih perusahaan.
- 4) Menurut soemarno (2005:43) pengertian aktiva adalah bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Sedangkan aktiva menurut Hanafi (2003:51), dalam bukunya analisis laporan keuangan, bahwa:

- a. Asset adalah manfaat ekonomis yang akan diterima dimasa mendatang atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian.
- b. Asset merupakan sumber ekonomi yang akan dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya
- c. Atribut pokok suatu aktiva adalah kemampuan memberikan jasa atau manfaat pada suatu perusahaan yang memakai aktiva tersebut.

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sesuatu dianggap sebagai aset jika dimasa yang akan datang dapat memebrikan net cash inflow yang positif kepada perusahaan.

Total aset adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan dan lembaga keuangan tersebut.

Pertumbuhan total aset adalah pertumbuhan total aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi, dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal).

Aktiva dibagi dua, yaitu : aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Adapun yang termasuk aktiva lancar adalah kas, investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang penghasilan atau penghasilan yang masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus diterima biaya yang dibayar dimuka. Sedangkan yang termasuk dalam aktiva tidak lancar adalah yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu perputaran operasi perusahaan, seperti investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, beban yang ditangguhkan dan aktiva lain – lain.

Menurut Bhaduri, (2002) menjelaskan pertumbuhan aktiva sebagai berikut :
“pertumbuhan aktiva adalah perubahan (pertumbuhan atau penurunan) total aktiva yang dimiliki perusahaan. Pertumbuhan aktiva dihitung sebagai persentase perubahan total aktiva pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.”

Menurut Margareta, (108: 2003) Total aktiva adalah total atau jumlah keseluruhan dari kekayaan perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar dan aktiva lain – lain, yang nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas.

Menurut Brimigham dan Erhart, (2005) perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan bergantung pada dana dari luar perusahaan dikarenakan dana dari dana dalam perusahaan tidak mencukupi untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan lebih banyak menggunakan utang sebagai pendanaannya dari pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah.

Pertumbuhan suatu bank sangat dipengaruhi oleh kesehatan suatu bank tersebut. Untuk mengukur pertumbuhan suatu bank, ada beberapa parameter yang dijadikan parameter tolak ukur. Bank indonesia menjadikan 7 hal sebagai indikator utama perbankan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Total aset, keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan.
- b. Dana pihak ketiga (DPK), dana yang berhasil dihimpun perbankan.
- c. Earning, atau pendapatan bank
- d. CAR (*Capital Adequasy Ratio*), yaitu persentasi kecukupan modal untuk menutup sebagai resiko, terutama resiko pasar dan resiko pembiayaan.
- e. *Non Performing Financing/Loan* (NPF/NPL), prosentasi sejumlah kredit atau pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan debitur.
- f. *Return Of Asset* (ROA), Prosentasi pendapatan terhadap aset perbankan.
- g. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) / *Loan To Deposit Ratio* (LDR) atau rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun. (Laporan pengembangan perbankan – LPP 2006).

2.2 Bank dan Baitul Mal Tamwil

1. Pengertian Bank

Menurut undang – undang RI No.10 (1998) yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” menurut Kasmir,SE,MM dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (halaman 23). Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah didunia perbankan adalah kegiatan

funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan membeli dari masyarakat luas.

Menurut Irham Fahmi dalam bukunya “Bank dan Lembaga keuangan Lainnya” (halaman 2), bank adalah Suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian secara luas bank adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Menurut Gatot Supramono, S.H., M.HUM. dalam bukunya “Perbankan dan Masalah Kredit” (halaman 45). Dalam UU No. 14 (1967) maupun UU Perbankan No. 7 (1992) dan UU No. 10 (1998) pengertian bank pada dasarnya sama, hanya bedanya dalam UU perbankan yang sekarang menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti istilahnya dengan badan usaha. Dengan penggantian istilah tersebut, arahnya menjadi lebih jelas dari pada pengertian yang dirumuskan pada waktu lalu. Adapun pengertian bank sebagaimana pasal 1 angka 2 UU perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, lebih menunjukkan bahwa bank kedudukannya sebagai perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan istilah lembaga keuangan bukan perusahaan yang *non profit oriented* dan lebih tampak sebagai lembaga pemegang kas dan bersifat sosial. Meskipun bank mencari keuntungan dari usahanya mengelola dana dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, namun disisi lain bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, diharapkan usahanya dapat meningkat. Meningkatnya usaha masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran masyarakat disekitarnya. Dengan peningkatan tersebut juga ikut mendorong kearah perkembangan ekonomi nasional.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebuah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Baitul Mal Wat Tamwil

a. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil

BMT adalah sebutan ringkas dari *Baitul Maal Wat Tamwiil* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKM BMT adalah mengembangkan usaha – usahaekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKM BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infak dan sodakoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Andri soemitra, M.A (2009) dalam bukunya “ Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” (hal 452). BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul mal Wattamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip - prinsip syariah.

Menurut Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya Al Amwaaal Fi Daulah Al Khilafah, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal Wattamwil, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal Wattamwil. Secara hukum, harta - harta itu adalah hak Baitul Mal Wat Tamwil, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempatnya.

Prof. H A. Djazuli (2002) BMT sesuai namanya terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

antara lain mendorong kegiatan menabung menunjang pembiayaan ekonomi.

- 2) *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul mal lebih mengarah pada usaha- usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh

b. Peranan BMT

BMT mempunyai peran sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dana dan menyalurkan pada anggota maupun masyarakat luas.
- 2) Mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan umum.
- 3) Membantu *baitul al-maal* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial.
- 4) Menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha nasabah.
- 5) Menjadi lembaga sosial keagamaan (Ahmad Sumiyanto, 2008).

c. Fungsi BMT

Adapun fungsi BMT, di antaranya:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota muamalatpokusma dan kerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3) Menggalang mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

d. Prinsip- Prinsip Utama BMT

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia
- 3) Kekeluargaan (*kooperatif*)
- 4) Kebersamaan
- 5) Kemandirian
- 6) Profesionalisme
- 7) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada Allah SWT berharap.

2.3 Kinerja Keuangan

Jumingan (2008:239) mengemukakan kinerja bank adalah keseluruhan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, dan penghimpunan dana, teknologi, ataupun sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, terdapat berbagai metode dan cara yang dapat dipilih dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan tersebut. Dalam dunia perbankan, pengukuran tingkat kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan (Jumingan, 2008: 239).

Kinerja perusahaan (dalam hal ini BMT) dapat diukur dan dianalisa dengan mengevaluasi laporan keuangan, menurut peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 salah satunya dengan menggunakan analisis CAMELS namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan indikator pertumbuhan aset yaitu dana pihak ketiga dan pengelolaan pembiayaan.

1. Pengertian laporan keuangan

Defenisi laporan keuangan menurut Sutrisno (2012:9) adalah laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba – rugi, yang disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan mencakup dua laporan utama yaitu neraca dan laporan laba – rugi. Tujuan dari disusunnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi dari perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan agar kondisi perusahaan dapat diketahui. Informasi yang diberikan melalui laporan keuangan dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

2. Jenis – jenis laporan keuangan

Laporan keuangan disusun oleh perusahaan untuk disajikan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi keuangan yang disajikan harus relevan dengan keadaan sebenarnya dari perusahaan tersebut agar informasi dari laporan keuangan ini dapat langsung digunakan, ataupun dapat dianalisa lebih lanjut melalui rasio – rasio yang dihasilkan.

Kebutuhan dari setiap pemakai keuangan tentunya berbeda – beda. Kebutuhan dari setiap pemakai akan menuntunnya terhadap informasi yang akan dianalisa lebih lanjut, sehingga ada pengklasifikasian jenis laporan keuangan. Menurut Warren et, al (2008:24) menguraikan tentang jenis – jenis laporan keuangan antara lain :

a. *Income statemen* (laporan laba - rugi)

Laporan laba – rugi adalah ikhtisar pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun berdasarkan konsep penandingan atau pengaitan. Laporan ini melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban – beban yang terjadi. Kelebihan ini disebut laba bersih. Jika beban melebihi pendapatan , maka disebut rugi bersih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Balance sheet* (neraca)

Neraca adalah daftar aset, kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal atau periode tertentu, biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun. Total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan ekuitas.

c. *The Statemen of stake holders equity* (Laporan ekuitas pemilik)

Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu. Laporan tersebut dibuat setelah laporan laba rugi. Laporan ini dibuat setelah laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Demikian juga, laporan ekuitas ini harus dibuat sebelum neraca. Karena jumlah ekuitas pemilik padaOakhir periode harus dilaporkan dineraca.

d. *The Statemen of Cash Flows* (Laporan Arus Kas)

Laporan ini menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas selama periode akuntansi. Penerimaan kas sering disebut dengan kas masuk, dan pembayaran disebut kas keluar. Laporan ini mengklasifikasikan penerimaan dan pembayaran kedalam tiga kategori, antara lain : aktivitas pendanaan, aktifitas investasi, aktifitas operasi.

3. Tujuan laporan keuangan

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan terkait dengan perubahan dan posisi keuangan, serta kinerja keuangan perusahaan kepada pihak – pihak yang membutuhkan gunamemberi manfaat dalam pertimbangan pengambilan keputusan dimasa mendatang. Dijabarkan oleh Harahap (2004:132),ada beberapa tujuan dari laporan keuangan antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva bersih (Aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
- c. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- d. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan investasi.
- e. Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan.

Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat untuk memberikn informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan, tentang keadaan keuangan, kebijakan dan prestasi serta posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu.

2.5 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Adi Warman Karim (2008) dalam bukunya “Bank dan Analisis Fiqih dan Keuangan,” Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008) pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.

Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Di sisi lain, menurut Adiwarman Karim (2008), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.

Menurut Muhammad (2002) dalam jurnal Mustika rimadhani dan Osni Reza yang berjudul “Analisis Variabel – Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syari’ah mandiri Pada Periode 2008-2011.” Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut Dr. Suharsimi Arikunto (2000) dalam bukunya “Organisasi dan Administrasi”, yang dimaksud dengan pembiayaan di dalam organisasi adalah semua urusan yang berkaitan dengan masalah dana atau apa saja yakni:

- a. Pembiayaan yang berkaitan dengan jalannya organisasi itu sendiri
- b. Pembiayaan yang berhubungan dengan operasi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

2. Jenis - Jenis Pembiayaan

Menurut Adiwarman Karim (2008), pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu :

- a. Pembiayaan modal kerja syariah
- b. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari.

d. Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.

e. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.

f. Pembiayaan berdasarkan *take over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

g. Pembiayaan *letter of credit*

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Adiwarman Karim (2008), *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No.91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, *Murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi - koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad. Sementara itu, menurut PSAK tahun 2011 No 102, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan suatu akad jual beli barang dengan harus menyatakan harga perolehan dan keuntungan, dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran margin yang disepakati sesuai akad.

4. Syarat - Syarat Pembiayaan Murabahah

Dalam Ahmad Sumiyanto (2008), syarat - syarat umum dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. BMT memberitahu biaya modal (harga pokok) kepada anggota.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian di lakukan secara utang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*,

setiap nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat



pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak ketiga (DPK)

Menurut peraturan bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 menjelaskan, “Dana pihak ketiga bank , untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.” Menurut (Fransisca dan Siregar, 2009) Umumnya dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.

Kuncoro (2002) Dana pihak ketiga atau yang biasa disingkat dengan DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas. Dana masyarakat adalah dana – dana yang yang dikumpulkan dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank melalui beberapa instrumen simpanan yang dimiliki oleh bank.

Kristiani (2011) dana – dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank (mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola bank).

2. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset

Menurut Kasmir (2008:89) pertumbuhan aset dipengaruhi oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), pertumbuhan kredit (pembiayaan), risiko kredit dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

likuiditas, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan aset yaitu: Bank Indonesia menjadikan 7 hal sebagai indikator utama perbankan, yaitu:

- Total aset, keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan.
- Dana pihak ketiga (DPK), dana yang berhasil dihimpun perbankan.
- Earning, atau pendapatan bank
- CAR, *Capital Adequacy Ratio* yaitu persentase kecukupan modal untuk menutup sebagai resiko, terutama resiko pasar dan resiko pembiayaan.
- Non Performing Financing/Loan* (NPF/NPL), prosentasi sejumlah kredit atau pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan debitur.
- Return Of Asset* (ROA), Prosentasi pendapatan terhadap aset perbankan.
- Financing To Deposit Ratio* (FDR) / *Loan To Deposit Ratio* (LDR) atau rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun. (Laporan pengembangan perbankan – LPP 2006).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No.	Nama penulis,/judul skripsi, jurnal/tahun	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil analisis
1.	Ian Ahmad Fauzi yang berjudul “faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset pada koperasi jasa keuangan syariah berkah madani”, 2011.	Total aset dan NPF	Analisis swot	NPF signifikan berpengaruh
2.	Ellin Herlia Nur Hidayah yang berjudul “Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia, 2011.	DPK, NPF, SBI, ROA	Analisis regresi linear berganda	Yang berpengaruh signifikan ialah variabel DPK dan SBI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				sedangkan NPF dan ROA tidak berpengaruh signifikan.
3.	Ida syafrika dan Ahmad abror yang berjudul “faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia”.2011	JK, FDR, Biaya promosi,oc, Jumlah uang beredar	Analisis regresi linear berganda	Yang berpengaruh signifikan adalah jumlah kantor bank syariah, FDR, Biaya promosi, sedangkan OC dan uang beredar tidak berpengaruh signifikan

2.8 Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :

Variabel independen (X) : Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset.


X1 : Dana pihak ketiga (DPK)

X2 : Pembiayaan

X3 : Liquiditas

Variabel dependen (Y) : Pertumbuhan aset

2.9 Kerangka Berpikir



Dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan / kredit mempengaruhi pertumbuhan aset. Menurut Kasmir (2008:89) pertumbuhan aset atau Profitabilitas dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal . adapun faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan aset yaitu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), pertumbuhan kredit (pembiayaan), risiko kredit dan likuiditas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.